



# WALIKOTA SERANG

## PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2013

### TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA SERANG

#### WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efisien yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
  - b. bahwa peserta didik perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Serang tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Di kota Serang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 3242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan .....

11. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah kota serang (Lembaran Daerah Kota serang tahun 2008 nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Serang Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA SERANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang.
6. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Serang.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Serang.
8. Wajib Belajar adalah Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Penyelenggara Pendidikan Diniyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan atau lembaga masyarakat.
10. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
11. Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar- dasar pendidikan agama Islam.
12. Taman Pendidikan Al- Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ adalah satuan pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al- Qur'an.
13. Pesantren .....

13. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
14. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.
15. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di Daerah.
16. Masa pendidikan diniyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
19. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
20. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan pada tenaga pendidik oleh Pemerintah Daerah.
21. Syahadah adalah keterangan yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

**BAB II**  
**MAKSUD dan TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah ialah untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam. meningkatkan peserta didik yang beriman, bertaqwa serta memiliki ahlak yang mulia.
- (2) Wajib Belajar Pendidikan Diniyah bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar agama islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman kepada ALLAH SWT, beramal sholeh, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab.

**BAB III .....**

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 3**

Penyelenggara ialah perorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Setiap kelurahan yang belum ada penyelenggara lembaga Pendidikan Diniyah, berkewajiban atas penyelenggaraan Pendidikan Diniyah yang dikelola oleh perorangan atau lembaga masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Kegiatan belajar mengajar Pendidikan Diniyah dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung Madrasah, gedung Sekolah, dan/atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

**Pasal 5**

Pendidikan diniyah non formal dapat dilakukan di Sekolah Dasar berupa tambahan mata pelajaran Pendidikan Agama atau jam pelajaran untuk keagamaan atau pendalaman mata pelajaran Pendidikan Agama sesuai dengan kurikulum pendidikan diniyah jika tidak ada penyelenggaraan pendidikan diniyah di lingkungan tersebut.

**Pasal 6**

Penamaan pendidikan diniyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

**Bagian Kedua**

**Masa Pendidikan**

**Pasal 7**

- (1) Pendidikan Diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA, TPQ);
- (2) Diniyah Takmiliyah, TPA, TPQ diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun atau dilakukan akselerasi sesuai ketentuan dengan penetapan unit pelaksana teknis sertifikasi Kementerian Agama.

**Bagian ketiga**

**Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Untuk penyelenggaraan pendidikan diniyah, penyelenggara wajib memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan diniyah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. isi Pendidikan/kurikulum;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana .....

- c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan diniyah;
  - d. sumber pembiayaan untuk berlangsungnya program pendidikan diniyah sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
  - e. sistem evaluasi; dan
  - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pendirian madrasah diniyah dapat dilakukan apabila jumlah siswa sudah tidak dapat lagi ditampung di madrasah terdekat.
- (4) Izin operasional dapat diberikan setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapatkan rekomendasi dari Pengawas pendidikan agama islam.
- (5) Kementerian Agama dapat menolak atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan diniyah jika tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

#### **Bagian keempat Kurikulum**

##### **Pasal 9**

- (1) Kurikulum wajib belajar pendidikan diniyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan diniyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh penyelenggara pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 10**

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diwujudkan dalam program pengajaran pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat mata pelajaran:
- a. baca Tulis Al-Qur'an;
  - b. Al-Qur'an Hadits;
  - c. Akidah Akhlak;
  - d. Fiqih;
  - e. sejarah kebudayaan islam;
  - f. bahasa arab;
  - g. praktek ibadah.
- (2) Untuk menambah kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan diniyah dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang relevan.

Bagian .....

**Bagian kelima  
Peserta Didik**

**Pasal 11**

- (1) Pendidikan Diniyah bersifat terbuka dan memberikan keluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah dasar dengan akumulatif sebagai berikut:
  - a. Madrasah Diniyah Takmiliah usia 9 – 12 tahun;
  - b. TPA usia 7 – 12 tahun; dan
  - c. TPQ usia 7 – 12 tahun.

**Bagian keenam  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 12**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada wajib belajar pendidikan diniyah diangkat oleh penyelenggara.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. beragama islam;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berakhlakul karimah;
  - d. memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan agama dan keagamaan islam; dan
  - f. memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA / Paket C / Pesantren.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik harus mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara dan untuk selanjutnya dilegalisasi oleh kementerian agama.

**Pasal 13**

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat atau sesuai kemampuan keuangan penyelenggara;
- b. penghargaan dan pembinaan karir sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- d. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 14**

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;
- b. memberikan pembelajaran dan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- d. menjadi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB IV .....

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan**

**Pasal 15**

- (1) Pengelolaan setiap satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- (2) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rincian dari rencana kerja jangka menengah dan rencana pengembangan satuan pendidikan secara partisipatif;
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. rencana pembelajaran dan evaluasi dalam bentuk kalender pendidikan/akademik;
  - b. proses kegiatan Pembelajaran;
  - c. rencana evaluasi dan peningkatan mutu pelajaran; dan
  - d. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggaraan program.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara dengan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan**

**Pasal 16**

- (1) Pembinaan terhadap pendidikan diniyah menjadi tanggungjawab bersama antara kementerian agama dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan bidang kurikulum dilakukan oleh Kementerian Agama;
  - b. pembinaan sarana prasarana dilakukan oleh dinas pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan kementerian agama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan manajemen, kegiatan belajar mengajar, kurikulum dan evaluasi dilakukan oleh kementerian agama;
  - b. pengawasan sarana prasarana dilakukan oleh Dinas Pendidikan; dan
  - c. masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah.

BAB V .....



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat dan/atau orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan anggaran penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pembiayaan pendidikan diniyah pada satuan pendidikan harus dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
- (4) Anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari penyelenggara pendidikan.
- (5) Pengelolaan pembiayaan pendidikan diniyah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib mensosialisasikan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN SYAHADAH**

**Bagian Kesatu**

**Evaluasi**

**Pasal 19**

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ulangan semester dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA).
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan diniyah sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. tingkat pencapaian program pembelajaran;
  - b. pelaksanaan dan pencapaian kurikulum; dan
  - c. hasil belajar peserta didik.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh penyelenggara kepada Kementerian Agama.

(6) atas .....

- (6) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kementerian Agama melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
- a. ketercapaian wajib belajar pendidikan diniyah;
  - b. kemajuan wajib belajar pendidikan diniyah; dan
  - c. hambatan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah.

## **Bagian Kedua Syahadah**

### **Pasal 20**

- (1) Syahadah pendidikan diniyah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima atau melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (2) Syahadah pendidikan diniyah diterbitkan oleh Kementerian Agama dan ditandatangani oleh Kementerian Agama serta kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 21**

- (1) Bagi peserta didik yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah dasar Islam Terpadu (SDIT) atau sederajat yang sudah menggunakan kurikulum pendidikan diniyah dapat diberikan syahadah pendidikan diniyah.
- (2) Bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang belum dapat membaca dan menulis Al-Qur'an serta tidak memiliki syahadah pendidikan diniyah, maka yang bersangkutan belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila orangtua peserta didik yang bersangkutan menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk mengikuti program khusus wajib belajar pendidikan diniyah.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

Dengan diberlakukannya peraturan walikota ini, maka lembaga penyelenggara pendidikan diniyah yang sudah berjalan, agar menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan diniyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII .....

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 Juni 2013  
**WALIKOTA SERANG,**



**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 18 Juni 2013  
**SEKRETARIS DAERAH**

**KOTA SERANG,**



**S U L H I**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013**

**NOMOR 13**